

PENGARUH SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA

Oleh

H. Arifuddin Mas'ud dan Arman

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo
Kendari Sulawesi Tenggara

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the warning letter and the letter of forced against the settlement of tax arrears to the Tax Office Pratama Kolaka. Methods of data analysis used in this research is multiple linear regression analysis to examine and provide an overview of how the influence of the warning letter and the letter of forced against the settlement of tax arrears for 2010-2014 on the Tax Office Pratama Kolaka

Based on the results of data analysis using SPSS 21 indicates that the results of partial hypothesis test (t-test) proves that the warning letter was not positive and not significant to the repayment of tax arrears. $t_{count} < t_{table}$ is $-0.035 < 1.740$ with a significant level of $0.972 > 0.05$. The results of partial hypothesis test (t-test) proves that the letter forced positive and significant effect on the repayment of tax arrears. $t_{count} > t_{table}$ namely $2.794 > 1.740$ with significant level of $0.012 < 0.05$. Hypothesis test results simultaneously ((F-test) proves that the warning letter and the letter forced a significant effect on the repayment of tax arrears. The coefficient of determination shows 0.319 or 31.9%, which means 31.9% repayment of tax arrears is affected by the number of warning letters and letters forced published. the remaining 68.1% is influenced by other factors not discussed in this study.

Keywords: *Warning Letter, Letter Forced and Tax Arrears Settlement*

I. PENDAHULUAN

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah mengenai pembuat kebijakan. Kontribusi penerimaan pajak ditentukan oleh peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat sebagai wajib pajak.

Self Assesment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun permasalahan perpajakan kerap muncul baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparatur pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari sistem perpajakan sendiri. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (*tax counciouness*) dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa jumlah Surat Teguran yang diterbitkan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. 2) Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. 3) Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (F-test), dibuktikan bahwa jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka.

Hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya: 1) Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia, 2) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif, 3) Melakukan reformasi administrasi seperti penyederhanaan prosedur perpajakan serta pembenahan Sumber Daya Manusia melalui reformasi moral dan etika sehingga tercipta fiskus yang professional, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diembannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Destriyatna, dkk. 2014. "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan". *Jurnal Perpajakan*, Vol.3 No. 1 Desember
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2011. "*Perpajakan*", Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. "*Ketentuan Umum & Tata Cara perpajakan*". Edisi Ke Empat. Indeks
- Ritonga, Pandapotan. 2012. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur". *Jurnal SAINTIKOM*, Vol. 11, No. 3, September 2012
- Sari, Diana. 2013. "*Konsep Dasar Perpajakan*", Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. "*Metode Penelitian Kombinasi (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*". Alfabeta, Bandung.
- Sutedi, Adriana. 2013. "*Hukum Pajak*", Cet.2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Waluyo, 2009. "*Perpajakan Indonesia*", Salemba Empat, Jakarta.